



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Gns

Pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Marsini, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun I RT/RW: 001/001 Kel/Des Kalirejo, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ridho Juansyah, S.H, advokat/penasehat hukum dari Marsini yang berkantor di Jalan Kancil No. 48 RT.004 LK II, Kel. Sidodadi, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Prov Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat I;
2. Siti Rustinah, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, alamat Dusun III RT/RW : 011/003, Kel/Des. Kalirejo, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ridho Juansyah, S.H, advokat/penasehat hukum dari Siti Rustinah yang berkantor di Jalan Kancil No. 48 RT.004 LK II, Kel. Sidodadi, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Prov Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat II;
3. Purwanto, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun I RT/RW: 001/001 Kel/Des Kalirejo, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ridho Juansyah, S.H, advokat/penasehat hukum dari Purwanto yang berkantor di Jalan Kancil No. 48 RT.004 LK II, Kel. Sidodadi, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Prov Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat III;
4. Rahmawati, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Dusun II RT/RW : 008/002, Kel/Des. Kalirejo, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ridho Juansyah, S.H, advokat/penasehat hukum dari Rahmawati yang berkantor di Jalan Kancil No. 48 RT.004 LK II, Kel. Sidodadi, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Prov Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sri Hidayati, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Dusun II RT/RW : 005/002, Kel/Des. Kalirejo, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ridho Juansyah, S.H, advokat/penasehat hukum dari Sri Hidayati yang berkantor di Jalan Kancil No. 48 RT.004 LK II, Kel. Sidodadi, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Prov Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat V;

Dan

1. Kardiyono, umur 62 tahun, agama , pekerjaan Pedagang, Pendidikan , alamat Dusun III RT/RW : 011/003, Kel/Des. Kalirejo, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator TRI WINZAS SATRIA HALIM, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 06 Jan. 2025 sebagai berikut:

1. Tergugat setuju dan sepakat menerima Penggantian dari pembagian harta bersama dengan istri berupa bangunan rumah yang ditempati Tergugat saat ini yang menjadi objek perkara senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan pembagian sebagai berikut:
 - Nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Tergugat secara tunai;
 - Nilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah di Transfer ke rekening anak Tergugat yang bernama M. NADIF ARRAYAN yang berusia 18 tahun.
2. Bahwa Tergugat bersedia dan sanggup keluar dari rumah dan toko perdana cell tersebut dalam waktu/tempo satu minggu dari diterimanya dana pengganti secara tunai, mengingat barang barang yang akan dipindahkan membutuhkan waktu yang cukup untuk menghindari kerusakan;
3. Bahwa Bangunan rumah haruslah dinyatakan diserahkan pemanfaatannya sepenuhnya menjadi milik M. NADIF ARRAYAN dan M. ATTAR AL. FAIZI;
4. Bahwa Tergugat akan menepati apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perdamaian sepanjang tidak melenceng dan berubah dari apa yang telah disepakati bersama dalam sidang mediasi dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA 7 tahun 2022 tentang persidangan secara elektronik, maka perkara perdata yang didaftarkan secara elektronik haruslah diputus secara elektronik melalui sistem e-court;

Kemudian Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor Pengadilan Negeri Gunung Sugih

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp278.500,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) masing-masing separuhnya (*tergantung isi Kesepakatan Perdamaian*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Restu Ikhlas, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 1 November 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Zulkifli Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

M. Anggoro wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Zulkifli Akbar, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp. 148.500,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. ATK	: Rp. 30.000,00

J u m l a h : Rp. 278.500,00

(seratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)